



| | | | |
|--|--|--|----------------|
|  Rumah Sakit Unhas | PEMAKAIAN LABORATORIUM PENELITIAN | | |
| | No. Dokumen 5083/UN4.24.0/OT.01 .00/2023 | No. Revisi 02 | Halaman 1/3 |
| PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR SEKSI PENELITIAN | Tanggal Terbit 14 April 2023 | Ditetapkan Direktur Utama.   dr. Andi Muhammad Ichsan, Ph.D, Sp.M (K)  NIP. 197002122008011013 | |
| Pengertian | 1.Laboratorium adalah semua unit yang melakukan analisa sampel yang berasal dari bahan hayati. 2.Laboratorium terdiri atas laboratorium penelitian (terletak di lantai 6 gedung A) dan laboratorium diagnostik yang terdiri dari lab mikrobiologi, patologi antomi dan patologi klinik. 3.Kegiatan penelitian dapat dilakukan di laboratorium penelitian dan laboratorium diagnostik. 4.Administrasi dan pelaporan kegiatan penelitian di laboratorium penelitian dan semua laboratorium diagnostik dilakukan oleh petugas administrasi bidang penelitian yang ditunjuk oleh manajemen rumah sakit. | | |
| Tujuan | 1.Memperlancar proses administrasi dan evaluasi 2.Memperlancar kegiatan analisa sampel oleh peneliti 3.Mencegah kerusakan alat laboratorium 4.Dapat dipertanggung jawabkan jika ada kerusakan alat laboratorium 5.Mengefisienkan tugas dari petugas laboratorium | | |
| Kebijakan | Berdasarkan Peraturan Direktur Utama Rumah Sakit Unhas Nomor 106/UN4.24/2022 | | |
| Prosedur | 1. Peneliti membawa surat pengantar izin penelitian dari Manager Pendidikan dan Penelitian yang ditujukan kepada kepala atau penanggung jawab laboratorium terkait. 2. Petugas/Pendamping penelitian mengecek data peneliti pada SIM | | |

| | |
|--|--|
| | <p>Peneliti.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Peneliti wajib mengisi buku kegiatan penelitian pada unit laboratorium4. Peneliti wajib menulis semua kegiatan penelitian pada log book penelitian peneliti.5. Petugas memfilekan surat pengantar dan meinput data pada komputer6. Peneliti menggunakan name tag sepanjang kegiatan penelitian7. Petugas memperlihatkan ruangan yang ada dilaboratorium8. Petugas meminta peneliti membaca peraturan keamanan dan keselamatan bekerja di laboratorium9. Petugas memperlihatkan cara kerja alat sesuai dengan kebutuhan peneliti10. Peneliti wajib mengikuti semua standar prosedur dan aturan di laboratorium11. Untuk peralatan tertentu, peneliti harus didampingi oleh petugas selama menggunakan alat tersebut12. Selama kegiatan penelitian petugas mendampingi, mengawasi dan mencatat nama alat yang digunakan13. Jika peneliti melakukan pengrusakan alat maka peneliti wajib mengganti rugi akibat kerusakan tersebut.14. Penyimpanan sampel hanya dapat dilakukan selama tiga bulan, jika lebih dari 3 bulan maka izin harus diperpanjang di seksi penelitian sebelum 3 bulan pertama berakhir. Sampel yang tersimpan lebih dari 3 bulan tanpa perpanjangan akan dimusnahkan oleh petugas laboratorium tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Jika peneliti ingin menyimpan sampel lebih lama maka akan dikenakan biaya penyimpanan sampel.15. Setelah analisa/ penyimpanan sampel selesai, peneliti membayar biaya penyewa alat yang digunakan/ penyimpanan sampel.16. Peneliti melakukan upload analisa hasil penelitian /pembacaan alat pada SIM Penelitian.17. Petugas melengkapi data peneliti pada SIM Penelitian termasuk jenis alat yang digunakan, nama petugas dan nama konsulen pendamping. |
|--|--|

| | |
|-----------------|---|
| | <p>18. Pendamping penelitian melakukan verifikasi terhadap hasil Analisa data yang telah diupload peneliti pada SIM Penelitian.</p> <p>19. Peneliti wajib menjaga kerahasiaan pasien dengan tidak menyebarkan informasi mengenai hasil uji laboratorium yang berisi identitas pasien</p> <p>20. Pembayaran sampel yang diperiksa di laboratorium diagnostik mengikuti prosedur sampel pasien (dibayar dimuka). Pengembalian biaya pemeriksaan 10% dilakukan setelah analisa sampel selesai secara keseluruhan dengan membawa bukti surat pengantar dari Manager Pendidikan dan Penelitian serta bukti bayar yang telah dilakukan</p> <p>21. Pembimbing melakukan pembimbingan dan memverifikasi bahwa telah melakukan pembimbingan dan melaporkan bahwa peneliti telah selesai melakukan penelitian pada SIM Penelitian.</p> <p>22. Peneliti melapor pada petugas seksi penelitian untuk mendapatkan 'surat keterangan selesai analisa sampel</p> |
| Unit Terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti 2. Laboratorium penelitian dan laboratorium diagnostik (mikrobiologi, patologi anatomi, patologi klinik) |
| Dokumen Terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat izin penelitian 2. Keterangan sementara selesai analisa/penyimpanan bahan hayati |
| Petugas | Petugas di laboratorium penelitian dan di laboratorium diagnostik |